



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PPPK BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil dan PPPK di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah;

b. bahwa Sekretaris KPU Kabupaten Madiun telah melakukan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil dan PPPK di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Madiun sesuai kategori dan aspek penilaian sesuai prosedur dan instrumen penilaian;

c. bahwa untuk menetapkan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK berprestasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Madiun diperlukan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Madiun dalam penetapannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PPPK BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SERKETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada :
1. Nama : **TAMIN HARIYANTO**
NIP : 19670923 198803 1 007
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan logistik
Sebagai : **Kepala Sub Bagian Terbaik**
Sekretariat KPU Kabupaten Madiun

2. Nama : **INDAH PURWATI**
NIP : 19760706 200912 2 002
Jabatan : Staf
Sebagai : **Staf Terbaik**
Sekretariat KPU Kabupaten Madiun

3. Nama : **RATIH TIAS ERAWATI**
NIP : 198701202025212010
Jabatan : PPPK
Sebagai : **PPPK Terbaik**
Sekretariat KPU Kabupaten Madiun
- KEDUA : Memberikan penghargaan kepada nama-nama sebagai dimaksud pada Diktum KESATU berupa piagam yang ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- KETIGA : Pemberian piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertujuan untuk :
1. Memberikan motivasi kepada Pengawai Negeri Sipil dan PPPK dalam meningkatkan kinerjanya.

2. Mendorong Pengawai Negeri Sipil dan PPPK lain untuk menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif.

3. Mewujudkan panutan dalam bekerja dan berkarya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 16 Agustus 2025

Sekretaris

Ttd.

Agung Dwi Murdianto

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Pdt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Kasubag Hukum dan SDM



Tri Wahana Listyaningrum